

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Sistem negara hukum merupakan pilihan bagi negara Indonesia yang harus dipertahankan dan dipelihara. Hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) dan tidak atas dasar kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Dengan kata lain penyelenggaraan negara berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolut (kekuasaan yang tidak memiliki batasan). Hal ini jelas memberikan sebuah makna bahwa negara Indonesia harus mempunyai hukum yang sangat berwibawa yaitu pengayom masyarakat, sarana pembangunan, penjamin terciptanya suatu keadilan dan kepastian hukum serta pemerintahan yang berlandaskan hukum.

Sebagai negara yang berlandaskan hukum tentu saja negara Indonesia harus mampu mewujudkan supremasi atau cita-cita hukum, terlebih-lebih pada saat zaman reformasi. Dalam rangka mewujudkan pembangunan hukum yang menjadi sebagian dari pembangunan nasional, aparat penegak hukum diberikan kewajiban besar untuk menegakan hukum dengan tegas dan mutlak harus dilakukan secara konsepsional, berlanjut dan berkesinambungan.

Dalam kehidupan suatu negara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat penting dalam menjamin kehidupan atau kelangsungan hidup dalam bernegara. Apabila negara Indonesia tidak mampu mempertahankan diri dari ancaman dari luar negeri ataupun dari dalam negeri, maka negara Indonesia tentu sulit mempertahankan diri dari ancaman tersebut. Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai salah satu komponen aparat yang mempertahankan digaris terdepan untuk menghadapi suatu ancaman dari luar maupun dari dalam negeri. Tugas TNI ini sendiri secara umum adalah mempertahankan negara Indonesia. Tugas pertahanan ini sendiri merupakan tugas untuk menghadapi suatu ancaman yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri.

Pada dalam kehidupan militer, khususnya dalam melaksanakan suatu tugasnya, harus diakui bahwa disiplin adalah hal yang sangat penting. Faktor ketaatan/kepatuhan kepada suatu perintah-perintah atau peraturan untuk melaksanakan sikap atau suatu perbuatan yang telah ditentukan atau diatur secara terperinci. Semua itu harus dilakukan oleh anggota militer dibawah pengawasan yang sangat ketat. Sehingga dapat diartikan bahwa sikap atau tingkah laku anggota militer mencerminkan suatu bentuk yang sangat ketat dalam kehidupannya.

Militer adalah orang yang sudah disiapkan atau dilatih secara khusus untuk melaksanakan pembelaan dan keamanan suatu negara dengan

menggunakan senjata atau dengan kata lain tugasnya sudah dipersiapkan untuk bertempur, mematuhi perintah atau putusan tanpa membantah dan melaksanakan perintah-perintah atau putusan-putusan tersebut dengan cara yang efisien dan efektif (Sjarif, 1983).

Hukum Pidana merupakan keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ataupun dilarang yang diikuti ancaman (sanksi) serta memastikan bagaimana mekanisme pidana itu dilaksanakan (Moeljatno, 2008).

Salah satu bagian dari hukum pidana khusus adalah hukum pidana militer. Hukum militer ialah mengatur mengatur mengenai orang-orang tertentu yaitu anggota militer itu sendiri. Hukum pidana militer adalah suatu bagian dari hukum positif yang berlaku bagi orang-orang yang terikat atau tunduk kepada kekuasaan peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan mengenai suatu tindakan yang merupakan larangan dan kewajiban serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi terciptanya keadilan dan ketertiban hukum (Sianturi, 1985)

Salah satu unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang memiliki arti “dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) atau adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*)” perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan (Sudarto, 1990).

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur mengenai tindak pidana yang mempunyai hubungan dengan suatu kesalahan, yaitu tindak pidana “karena kealpaannya menyebabkan matinya seseorang” yang berada dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”

Tindak pidana tersebut yakni *matinya orang* tidak dihendaki sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian orang tersebut hanya merupakan akibat dari *kurangnya kehati-hatian* atau *lalai* terdakwa (*delik culpa*), misalnya seorang supir menjalankan kendaraan mobil terlalu kencang sehingga menabrak pengendara motor sampai pengendara tersebut mati atau kehilangan nyawa. Tindak pidana karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal atau kehilangan nyawa sangat sering terjadi pada kecelakaan lalu lintas.

Dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan membahas mengenai kelalaian seseorang yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dalam Pasal ini menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang mengekemudi Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Tentu dalam hal tersebut bahwa seorang Anggota TNI atau Militer harus mematuhi aturan atau hukum yang berlaku di negara Indonesia dan terkadang selalu ada seseorang *oknum* dari salah satu instansi negara tidak hanya dari instansi TNI saja melainkan instansi lain yang melanggar aturan atau hukum tersebut maka dari itu apabila ada seorang pegawai/anggota suatu instansi yang telah melanggar suatu ketentuan aturan/hukum itu akan di hukum atau diadili menurut ketentuan aturan instansi masing-masing apabila seorang anggota TNI melanggar hukum/aturan yang berlaku maka anggota TNI tersebut harus diadili di Pengadilan Militer karna anggota militer ini sendiri memiliki suatu aturan khusus yang mengatur seluruh anggotanya.

Kendaraan adalah erat kaitannya dengan aktivitas manusia salah satunya adalah kendaraan bermotor, kendaraan sepeda motor ini sendiri sangat mudah dimiliki oleh seseorang dan mudah pula untuk dikendarai dikalayah masyarakat karna sarana transportasi tersebut kecil dibandingkan dengan sebuah mobil. Angka kecelakaan pengendara sepeda motor sendiri dalam kurun tahun 2021 terdapat 103.645 kasus berdasarkan

Korlantas Polri yang di publikasikan oleh Kementerian Perhubungan yang dimana hal tersebut sangat tinggi kasus kecelakaan terjadi (Dihni, 2022).

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer atas kelalaiannya dalam mengendarai kendaraan bermotor menghilangkan nyawa seseorang. Penulis juga tertarik mengkaji putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan tersebut juga sudah diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado dengan putusan Nomor 9-K/PM III-17/AD/II/2021 dengan tuntutan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Putusan DILMIL III 17 Manado Nomor 9-K/PM III-17/AD/II/2021 dengan terdakwa yang bernama SUGIYANTORO dengan pangkat Prada (Prajurit Dua) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana atas kelalaiannya mengakibatkan nyawa seorang anak kecil berumur 5 (lima) tahun hilang atau meninggal dunia dan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 7 (tujuh) bulan, menetapkan selama waktu terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menurut penulis Majelis Hakim Pengadilan Militer Manado keliru dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena sebelumnya

terdakwa telah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa hukuman berat yaitu kurungan seama 21 (dua puluh satu hari) berdasarkan Kepkumplin No. Kep/1/II/20019 tanggal 11 Februari 2019 ditandangani oleh Mayor Inf. Dony Gredinana, S.H., M.Tr.Han., M.IPol selaku Anku dan pelaksanaannya di sel Tahanan Subdenpim XIII/1-3 Gorontalo serta sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat selama 3 (tiga) periode terhitung eligible, Keputusan hukuman disiplin terhadap Terdakwa karena pelanggaran kecelakaan lalu lintas di sekitar bulan Desember 2018 yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia, Terdakwa juga tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) berdasarkan kejadian ini seharusnya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan atas yang sudah Terdakwa perbuat sebelumnya sebelum memutuskan kasus ini.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk menganalisis putusan tersebut dalam suatu bentuk karya ilmiah berupa studi kasus yang berjudul :

YURIDIKSI PENGADILAN MILITER III MANADO DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI ATAS KELALAIAN YANG MENYEBABKAN MENINGGAL DUNIA